

KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rosida Diani¹, Erniwati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Taman Siswa Palembang

Email : diani.sumadi2935@gmail.com

Abstrak:

Omnibus law menjadi sebuah diskursus baru dikalangan pengamat, akademisi, politisi, hingga golongan masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan dengan produk hukum tersebut (khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Parlemen. Sebagai sebuah konsep yang pada dasarnya tidak memiliki akar historis, teoritis, serta praktis di dalam sistem hukum Indonesia, penerapan Omnibus law dipandang akan memunculkan berbagai macam perdebatan serius jika dikaitkan dengan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebab, sebagaimana yang diketahui, Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur klausul menyangkut konsep Omnibus law yang pada praktiknya, mengakomodir berbagaimacam jenis topik dan permasalahan ke dalam satu produk perundang-undangan, sebab sejatinya perundang-undangan kita hanya menganut asas tunggal, satu undang-undang untuk satu topik tertentu/permasalahan tertentu. Penulis berkeinginan untuk mengangkat tema ini dengan mengajukan permasalahan yakni 1). Mengapa Pemerintah berkepentingan untuk menggunakan konsep omnibus law yang notabenehnya tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia; dan 2). Bagaimanakah kedudukan omnibus law dalam sistem hukum di indonesia; dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penulis berusaha mengolaborasi permasalahan tersebut dan kendumukannya ke dalam logika normatif yang ada di dalam kerangka pembentukan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Pemerintah seharusnya dalam melakukan proses transplantasi hukum baru ke dalam sistem hukum kita, mesti memperhatikan kerangka hukum kita yang sudah baku, dan seberapa benefit konsep asing tersebut kepada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Omnibus law, sistem hukum indonesia, common law system, civil law system

Abstrak:

An omnibus law into a new diskursus among all these observer , academics , politician , some groups obtained to having an interest to the product of law (especially in the act of copyright with their new working been ratified by parliament. As a concept that is basically having no roots historical , theoretical , as well as practical in the indonesian legal system , the application of law is considered an omnibus would bring them to various kinds of serious debate if it is associated with the act of regarding the formation of legislation. For, known as, the bill does not set a clause on the concept of an omnibus, law in practice accommodate berbagaimacam kinds of topics and problems into one product, legislation for the legislation we are just following the principle of single, one the act of one particular subject / certain problems. Writer willing to this by asking problems up the theme and 1).Why government to use the law to an omnibus who are not known in the indonesian legal system. and 2) How a omnibus law in the indonesian legal system; normative juridical by using the method. Writers strove colaboration these problems and place into normative logic that is in the formation and regulations in indonesia. Writer came to the conclusion that the government should in perform the process transplant new law into the system our laws , should be seen a legal framework of us who have been raw , and how benefit the concept of these foreign to the needs of the people.

Key Word: Omnibus law, Indonesian legal system, common law system, civil law system

LATAR BELAKANG

Kehadiran konsep omnibus law yang merupakan paradigma baru hukum di Indonesia telah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program pembangunan di bidang hukum pada masa periodenya. Alasan Presiden Joko Widodo menghendaki konsep omnibus law itu, dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga tersebut membuat pembangunan terhambat. Oleh karena itu, untuk merampingkannya perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan omnibus law. Konsep Omnibus law tersebut dalam dunia hukum di Indonesia masih baru dan dalam bentuk undang-undang seperti apa yang akan dibuat. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dengan konsep omnibus law ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum.¹

Konsep Omnibus Law pertama kali di sampaikan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang dalam pidatonya tersebut Presiden Jokowi mengatakan: “dalam 5 tahun kedepan yang akan dikerjakan antara lain: 1) membangun SDM yang pekerja keras; 2) Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan Undang Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM; 3) Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan

prosedur yang panjang harus dipotong”.² Menurut Presiden Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit Panjang.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pernah melontarkan tentang konsep omnibus law. Konsep ini juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.³

Pernyataan tersebut muncul karena tumpang tindihnya regulasi, khususnya menyoal investasi. Sofyan mencontohkan, ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam beleid lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁴

Namun wacana dan kebijakan menerapkan konsep Omnibus Law ini rupanya justru memicu polemik mengenai kedudukan regulasi tersebut di dalam khazanah sistem hukum di Indonesia.⁵

² Lihat di:

<https://kompas.com/tren/read/2019/10/22/apa-itu-omnibus-law>, diakses pada 15 Oktober 2020.

³ Dikutip dari: Sofyan Djalil, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>, diakses pada 1 November 2020.

⁴ Ibid.

⁵ Lihat Juga Conie Pania Putri, Revitalisasi Konstitusional Dalam Penentuan Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis, *Jurnal Solusi*, 19 (1), 2020, Hlm. 35-49.

¹ Sodikin, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020 hlm. 145.

Sebagaimana yang diketahui, Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tinjauan atas kedudukan omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU 12/2011 dan perubahannya tidak mengenal istilah omnibus law. Namun, menurut hemat kami, ketentuan omnibus law sebagai suatu undang-undang tunduk pada pengaturan UU 12/2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi muatannya.

Kedudukan omnibus law nantinya dapat didasarkan pada Pasal 7 UU 12/2011 yang menguraikan bahwa:⁶

1. Jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁶Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada 2 november 2020.

Apabila dilihat dari ketentuan ini, omnibus law sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas:⁷

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perihal Undang-Undang* menguraikan materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Beberapa hal yang bersifat khusus itu, misalnya, adalah:⁸

1. pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule-making power*);
2. tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;
3. perubahan ketentuan undang-undang;
4. penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;

⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 147

5. pengesahan suatu perjanjian internasional;
6. penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan
7. penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.

Melalui tulisan ini, penulis hendak mendeskripsikan kedudukan Undang-Undang Omnibus Law di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan mengkaji terhadap : 1.Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menggunakan konsep hukum Omnibus Law yang sebelumnya tidak dikenal di dalam sistem hukum indonesia. 2.Kedudukan undang-undang Omnibus Law menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian yuridis normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁹

Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

patokan berperilaku manusia yang pantas.¹⁰ Menurut Lili Rasjidi: "bahwa metode penelitian hukum yang original adalah metode penelitian hukum normatif".¹¹ Penelitian hukum normatif dapat dipergunakan untuk menerangkan, memperkuat, menguji atau menolak suatu teori dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Oleh karena itu, "penelitian hukum (secara) normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri",¹² dalam pembentukan perundang-undangan yang bercirikan konsep *omnibus law*.

Begitu juga dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.¹³ Masalah dalam hal ini menganalisis secara yuridis permasalahan norma hukum dalam pembentukan undang-undang menurut perspetif *omnibus law* di Indonesia yang berarti apa dan bagaimana konsep undang-undang dalam perspektif *omnibus law* di Indonesia. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, dan internet dan website.

ANALISIS DAN DISKUSI

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Bandung, 2009), tanpa halaman.

¹² Kuntana Magnar, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi, Disertasi, Universitas Padjadjaran (Bandung, 2006), hlm. 42.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative -Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005), hlm 3.

URGENSI OMNIBUS LAW MENURUT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Sofyan Djalil¹⁴ pernah melontarkan konsep *omnibus law*. Konsep ini juga dikenal dengan *omnibus bill* yang sering digunakan di negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Bryan A. Garner, et.al (Eds.) dalam *Black's Law Dictionary Ninth Edition* menggunakan istilah *omnibus bill* yang berarti:¹⁵

1. *A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.*
2. *A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.*

Berbagai literatur menunjukkan istilah *omnibus law* yang dimaksud merupakan suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang-undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana.¹⁶

Menurut M. Mahfud MD, pada tahun 1830 di kota Paris, Perancis untuk

pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias dibawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut dengan nama *omnibus*. Selanjutnya nama *Omnibus* dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal lewat sebuah Undang-undang. Istilah *omnibus law* pun dikenal sebagai hukum yang dipakai untuk memuat banyak hal namun lebih efisien.¹⁷

Patrick Keyzer menyebutnya *Omnibus is a Latin word that means "all" or "for everything"*, sehingga *an omnibus law is a law that covers a number of diverse or unrelated topics*.¹⁸ *Omnibus law* juga dikenal dengan *omnibus bill*. *Black's Law Dictionary* merumuskan kata *Omnibus* yaitu, *relating to or dealing with numerous objects or items at once, including many things or having various purposes*.¹⁹ Pendapat dari segi hukum, kata *omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

Menurut Audrey O. Brien, *omnibus law* adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, *omnibus bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat

¹⁷ Demikian disampaikan oleh Menko Polhukam M. Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, (Rabu 22 Januari 2020).

¹⁸ Patrick Keyzer, "The Indonesian Omnibus Law: Opportunities and Challenges", Kuliah Umum, Universitas Brawijaya, (Malang, 29 January 2020).

¹⁹ *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, (2004), hlm. 1121.

¹⁴ Sofyan Djalil, Opcit.

¹⁵ Bryan A. Garner, et. al. (Eds.). *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 2009, hlm. 186.

¹⁶ <https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law>, (diunduh, Rabu, 6 Februari 2020).

kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.²⁰ Dalam kamus hukum Merriam–Webster bahwa istilah *Omnibus Law* bersumber dari *Omnibus Bill*, yakni Undang–undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Melalui *Omnibus Law* dapat merevisi banyak aturan sekaligus.²¹

Dalam tulisannya, Alip Dian Pratama menyatakan bahwa beberapa alasan pada dasarnya Pemerintahan Indonesia sangat berkepentingan untuk merealisasikan sesegera mungkin UU Omnibus Law, diantaranya:

“Pemerintahan kali ini memiliki lubang yang besar pada sektor perekonomian. Pertama, karena pertumbuhan ekonomi yang mangkrak; kedua, karena ketidakterampilan mereka di dalam menanggulangi penyebaran wabah pandemi Covid-19; ketiga, terbatasnya kas negara guna menjalani hari-hari selama masa pandemi ini. Melalui omnibus law ini, semua peraturan perundang-undangan tadi akan di-*list*, kemudian disinkronisasikan agar tercipta sebuah perangkat hukum yang harmoni tanpa ada lagi tumpang tindih dan saling meniadakan. Peraturan tersebut di dalam istilah hukum anglosaxon, sering disebut *umbrella act* atau hukum payung. Suatu jenis peraturan hukum yang mampu menampung berbagai macam

peraturan mengenai suatu isu tertentu agar bisa harmoni di dalamnya”²².

Alip berkeyakinan bahwa motif ekonomi menjadi dasar yang sangat fundamental bagi Pemerintah dalam memberlakukan UU Omnibus Law ini. Faktor merosotnya pertumbuhan ekonomi dan minimnya minat investor asing untuk masuk ke Indonesia, namun di sisi lain, tingginya angkatan kerja di dalam negeri, menjadi alasan yang solid untuk memberlakukan UU ini sebagai inisiasi awal untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia yang dianggap ruwet dan tumpang tindih, sehingga menjadi catatan minor bagi kelompok investor asing. Selanjutnya Alip menjelaskan:

“Salah satu dari jenis omnibus law tersebut adalah UU Cipta Kerja. Melalui undang-undang ini, Presiden berkeinginan agar terwujudnya suatu produk hukum yang mengatur mengenai masalah investasi, lapangan pekerjaan, buruh, ke dalam suatu paket perundang-undangan yang komprehensif dan terkoordinasi di dalam suatu wadah besar (*umbrella act*). Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja ini, negara kita bisa menarik kembali beberapa investor asing yang kemarin *check out* dari kita, dikarenakan proses regulasi dan pelayanan birokrasi yang bertele-tele, molor, dan tidak ramah investasi”.

Atau, menurut Conie Pania Putri, justru menjadi alasan lainnya guna mengundang investor baru agar bersedia menanamkan modal besarnya di negeri kita. Masuknya modal asing sama saja

18

<https://nasional.sindonews.com/read/1509229/16/serikat-pekerjatolak-omnibus-law-1580140561>, (diunduh, Senin, 3 Februari 2020).

²⁰ Dikuti dari: <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>, (diunduh, Senin, 3 February 2020).

²¹ Dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1509229/16/serikat-pekerjatolak-omnibus-law-1580140561>, (diunduh, Senin, 3 Februari 2020).

²² Alip Dian Pratama, *Omnibus Law: Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-5209887/omnibus-law-dialektika-hukum-dan-kekuasaan>, diakses pada 12 Desember 2020.

memberi peluang lapangan pekerjaan yang besar bagi anak-anak negeri yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut tentu dapat memacu denyut perekonomian kita menjadi lebih berdaya lagi. Untung-untung bisa menggerak perekonomian mencapai angka 7% seperti yang ditargetkan oleh Presiden pada awal masa jabatan kemarin”.²³

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono²⁴ dalam tulisannya di jurnal hukum Universitas Kristen Indonesia, menjelaskan mengenai motif pembentukan UU Omnibus Law ini oleh Pemerintah, diantaranya:

“Salah satu tujuan pemerintah menggulirkan Omnibus Law yaitu mendorong investasi, dimana kebijakan ini untuk mengejar visi Indonesia 2045 untuk menjadi 5 kekuatan besar ekonomi dunia¹⁰, yang dalam Pidatonya Presiden Jokowi pada Pelantikannya pada sidang Paripurna mengatakan : a) Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan Indonesia telah menjadi negara maju; b) Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Untuk mencapai hal tersebut, arahan Presiden 5 tahun kedepan yang akan dikerjakan antara lain:

- 1) Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.
- 2) Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang

Undang Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law yang merevisi puluhan undang undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM.

- 3) Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang Panjang harus dipotong (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020 : 3-4)”.

Berdasarkan laporan *Doing Business in Asia* (2016) Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia yang sistem hukum dan perundang-undangannya terkenal sangat birokratis sekaligus koruptif bagi para investor lokal terutama asing. Hal tersebut diperparah dengan masih banyaknya kontradiksi dan disharmoni perundang-undang baik horizontal maupun vertikal. Sistem perundang-undangan alih-alih ringkas, padat, jelas, malah menderita “obesitas” sehingga lamban bergerak memberi legitimasi. Hal tersebut berakibat pada luntuhnya marwah kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.²⁵

Kedudukan Uu Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kehadiran konsep *omnibus law* yang merupakan paradigma baru hukum di Indonesia telah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program pembangunan di bidang hukum pada masa periodenya. Alasan Presiden Joko Widodo menghendaki konsep *omnibus law* itu, dikarenakan adanya ribuan regulasi yang tersebar di berbagai lembaga tersebut membuat pembangunan terhambat. Oleh karena itu, untuk merampingkannya perlu dibuat payung

²³ Conie Pania Putri , Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Tri Pantang, 2 (No 1), 2016, hlm. 59-68.

²⁴ Dhaniswara K Hardjono, Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 6 No.2 Bulan Agustus 2020, Hal. 96 – 110.

²⁵ Mirza Satria Buana, <https://news.detik.com/d-4858165/mencari-rumusan-ideal-omnibus-law-indonesia>. diakses pada 12 desember 2020.

hukum dengan undang-undang yang bercirikan *omnibus law*. Konsep *Omnibus law* tersebut dalam dunia hukum di Indonesia masih baru dan dalam bentuk undang-undang seperti apa yang akan dibuat. Di Indonesia, pembentukan undang-undang dengan konsep *omnibus law* ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum.²⁶

Menurut Patrick, jika ditarik dalam konteks Indonesia adalah bahwa *omnibus law* menjadi problematik karena sangat sulit untuk disusun, membatasi kesempatan untuk mendebat dan mengawasi, menyulitkan proses konsultasi, serta pelaksanaannya juga semakin sulit dan semakin menambah kompleksitas dari sebuah hukum itu sendiri.²⁷

Sejalan dengan pendapat Patrick, konsep *omnibus law* ini berbeda dengan konsep hukum yang sudah ada di Indonesia. Konsep *omnibus law* berbeda dengan konsep atau model hukum yang selama ini sudah ada seperti Undang-undang Pokok, Undang-undang Organik, Undang-undang Payung, kodifikasi atau unifikasi hukum, dan juga kompilasi hukum. Proses pembentukan Undang-undang juga memerlukan waktu yang panjang dan juga yang penting norma hukum yang dimuat tidak akan menimbulkan permasalahan. Makna dan sifat hukum dalam konsep *omnibus law* berbeda dengan sifat dan konsep norma hukum dalam undang-undang yang sudah ada.²⁸

Prof Maria mengingatkan ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi untuk Omnibus Law ini. Pertama, stabilitas politik dan keamanan. Kedua, efisiensi pasar (kebijakan, aspek legal, pajak, akses ke sumber daya alam). Ketiga, pasar

domestik yang besar. Keempat, kondisi dan stabilitas ekonomi makro. Kelima, infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar keuangan.²⁹ Omnibus Law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dalam hal ini Omnibus Law mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah mengapa Omnibus Law didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Akan tetapi keberadaan undang-undang hasil Omnibus Law yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena secara teori perundang-undangan di Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal Konsep *umbrella act* karena kedudukan atau posisi semua undang-undang sama.

Muhammad Bakri dalam buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi menerangkan konsep undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya meminta aturan pelaksanaannya dibuat dalam bentuk undang-undang pula.³⁰

Prof Maria Farida Indrati³¹ mengatakan UU payung merupakan “induk” dari UU lain, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU “anak”. Selain itu UU payung atau UU induk lebih dahulu ada daripada UU “anak”. Sedangkan UU omnibus yang bergulir saat ini dimaknai sebagai UU baru yang mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan beberapa UU yang masih berlaku.

²⁹ Dikutip dari: <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-beri-masukan-soal-omnibus-law/>, diakses pada 17 maret 2020.

³⁰ Muhammad Bakri, dalam buku Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, Malang ; UB Press, 2013.

³¹ MF Indrati, M Farida, Ilmu Perundang-undangan jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

²⁶ Sodikin, Opcit, hlm. 145.

²⁷ Patrick Keyzer, Opcit.

²⁸ Sodikin, Opcit, 145-146.

Omnibus Law berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam Kitab UU secara sistematis mengenai bidang hukum yang lebih luas, misalnya hukum perdata, pidana dan dagang. Untuk itu perlu diperhatikan 5 hal, yaitu :

- 1) Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.
- 3) Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa.
- 4) Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU.
- 5) Mempertimbangkan keberlakuan UU yang berdampak.

Dengan tidak dikenalnya undang-undang payung dalam sistem perundangan di Indonesia, sehingga konsep Omnibus Law harus ditelisik dari ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan karena terdapat kekhawatiran UU omnibus akan bertentangan dengan ketentuan UU tersebut. Menurut Novianto Murti Hantoro, penerapan Omnibus Law di Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa tantangan antara lain³².

Secara formal, permasalahan UU Cipta Kerja juga disorot karena dalam tahap pembentukannya dianggap tidak mengindahkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang *a quo* bahkan pada tahap pengesahannya memiliki versi yang berbeda-beda jumlah halaman dan pasalnya, bahkan versi

yang berbeda tersebut beredar di kalangan anggota DPR selaku pembuat Undang-Undang. Keadaan tersebut diperparah dengan tahap pengesahan dan pengundangan, Undang-Undang tersebut masih terdapat salah ketik. Serentetan kekurangan tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat apakah *Omnibus Law* adalah metode yang tepat untuk diterapkan di dalam sistem perundang-undangan nasional. Untuk menjawab hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk memberikan argumentasi secara teoritik apakah teknik *Omnibus* adalah metode yang tepat untuk diaplikasikan.³³

Pertama, bahwa *Omnibus Law* dikembangkan di negara yang menganut budaya hukum *Common Law System*. Dalam pembentukan Undang-Undang dengan teknik Omnibus Law, salah satu ciri yang ditonjolkan adalah kecepatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu berbeda dengan sistem pembentukan perundang-undangan di negara *Civil Law System* yang proses pembentukannya relatif lebih lama. Hal itu dikarenakan dalam proses pembentukan Undang-Undang di negara *Civil Law System* mengedepankan asas kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut hanya dapat dicapai melalui proses legislasi yang seksama dalam pembentukannya sehingga sebagai konsekuensinya akan berdampak pada tempo waktu pembentukan yang relatif lebih lama.

Dalam konteks penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, penerapan *Omnibus Law* di dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. 1200 lebih pasal diselesaikan dalam waktu kurang lebih hanya enam bulan. Kecepatan yang dilakukan tersebut

³² Novianto Murti Hantoro, Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya, Jurnal Parliamentary Review Vol II No.1 (2020). hlm. 7.

³³ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020.

berdampak pada kualitas Undang-Undang yang disusun yang ternyata pada saat pengesahan dilakukan masih terdapat perbedaan versi pasal dan juga terdapat salah ketik di dalamnya. Berdasarkan keadaan yang demikian, tidaklah keliru ketika dikatakan bahwa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat bergantung kepada sistem yang dianut di setiap negara.³⁴ Pernyataan tersebut juga didukung oleh teori “*The law of non transferability of law*” yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman sebagaimana yang dikutip oleh Suteki. Kedalaman makna dari postulat tersebut bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.³⁵

Dalam konteks Penerapan *Omnibus Law* di sistem Hukum Indonesia, *Omnibus Law* adalah proses perundangan dari negara yang menganut *Common Law System* sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut *Civil Law System*. Budaya hukum yang saling berbeda tersebut jelas memiliki ciri yang bertolak-belakang, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga jika hendak mengimplementasikan suatu sistem yang berbeda di dalam suatu negara, tentu harus ditinjau apakah sistem tersebut bisa berlakukan atau tidak. Untuk menjawab persoalan ini, dari segi konseptual, sejatinya permasalahan tersebut dapat dikaji dari tinjauan perbandingan hukum. Doktrin yang digunakan adalah konsep transplantasi hukum (*legal*

transplant). Menurut Alan Watson setidaknya terdapat dua tantangan dalam transplantasi hukum, yaitu: resepsi dalam masyarakat (*reception in society*) dan resepsi dalam hukum (*reception in law*).³⁶

Tahap pertama dalam *reception in society* adalah bagaimana organ hukum asing yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja secara efektif di masyarakat. Kemudian dalam tahap *reception in law* adalah bagaimana melakukan pendalaman dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan.³⁷

Dalam kaitannya dengan penerapan *Omnibus Law* di sistem hukum Indonesia, I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan³⁸ berpendapat bahwa penerapan metode tersebut di dalam sistem hukum Indonesia tidak diadaptasi dengan baik, seharusnya sebelum diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, seharusnya ia harus disesuaikan terlebih dahulu dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar *Omnibus Law* dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 tentang asas dapat dilaksanakan, selain itu juga perlu diterapkan identifikasi *reception in society* secara seksama. Hal ini menurut I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan dalam tulisannya adalah hal penting dilakukan karena hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan apalagi menurut Satjipto Rahardjo, hukum mendapat legitimasi keberlakuannya dari

³⁴ Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang-Undang Nasional*. 2020. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. Hlm. 11.

³⁵ William J. Chambliss dan Robert Seidman dalam Suteki. “*Desain Hukum di Ruang Sosial*.” Cet 1. Yogyakarta. 2013. Thafa Media. Hlm. V.

³⁶ Alan Watson. *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press. 1974. Hlm. 12.

³⁷ Ibid, hlm. 12.

³⁸ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, Opcit.

masyarakat, dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum.³⁹

Pembahasan berikutnya adalah dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang inilah yang menjadi pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan Undang-Undang hingga Peraturan di daerah. Konsekuensi dari klausul tersebut adalah bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru haruslah bersumberkan pada UU No. 12 Tahun 2011 tersebut.⁴⁰

Hal yang sama berlaku juga dalam penerapan *Omnibus Law* di Indonesia, idealnya pembentukan undang-undang dengan model *Omnibus* tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik asas maupun proses pembentukannya. Persoalannya adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, sistem perundang-undangan nasional sesungguhnya menganut konsep *the single subject rule*. Kedalaman makna dari asas *a quo* adalah bahwa di dalam undang-undang hanya mengatur tentang satu subjek. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *Omnibus Law* yang menginginkan agar satu undang-undang dapat mengatur berbagai macam subjek yang berbeda. Keadaan demikian membawa dampak pada penerapan *Omnibus Law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena bertolak belakang dari pedoman pembentukan peraturan perundang undangan

sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 j.o UU Nomor 15 Tahun 2019.⁴¹

Penulis memiliki pendapat yang sama dengan I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, yakni, sebelum mengadopsi penerapan *Omnibus Law* di dalam sistem hukum nasional, seharusnya hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan membuatnya mengakomodasi penerapan *Omnibus Law* sehingga undang-undang yang akan dibentuk nantinya tidak mengalami cacat prosedur dan cacat substansi.

Ditambah lagi, menurut Antoni Putra, apabila hendak menerapkan *Omnibus Law* di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:⁴²

- a) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas;
- b) Penerapan *omnibus law* dalam membentuk undang-undang harus partisipatif;
- c) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang akan direvisi menggunakan konsep *omnibus law*.

Adanya mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas dilatar- belakang oleh pada tahap harmonisasi, terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: pertama, dalam harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan perda.⁴³ Sejauh ini, permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP,

⁴¹ Ibid.

⁴² Antoni Putra. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Hlm. 5

⁴³ Ibid.

³⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cet 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1980. Hlm. 45.

⁴⁰ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, Opcit.

dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu.⁴⁴

Penerapan *Omnibus Law* harus partisipatif, partisipatif artinya menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draf yang telah ada. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal.⁴⁵

Masyarakat (seluruh elemen dan stakeholder yang berkepentingan dengan produk perundang-undangan tersebut) harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, sebab tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah

peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

Sedangkan pada tahap evaluasi, undang-undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui *omnibus law* perlu dikaji secara mendalam dan seksama, tanpa harus terburu-buru dan terkesan dipaksakan dalam hal pengesahannya. Dalam hal ini, yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang-undang disempurnakan di satu sektor, maka sektor yang lain jangan pula sampai diabaikan atau dikorbankan.⁴⁶

PENUTUP

Omnibus Law merupakan tata cara pembuatan perundang-undangan dimana satu undang-undang mengendalikan bermacam berbagai materi/topik muatan yang berbeda. Omnibus Law awal kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada dikala pelantikan jabatan Presiden periode kedua. Pelaksanaan tata cara ini didasari oleh kondisi Indonesia yang hadapi hiper-regulasi serta konflik norma antara peraturan perundang undangan satu dengan yang lain, perihal itu berakibat pada ketidakpastian hukum serta berujung pada terhambatnya investasi asing yang masuk di Indonesia. Omnibus Law dikira bagaikan jalur keluar buat menyederhanakan hiper-regulasi tersebut serta diharapkan bisa mengharmonisasikan ketentuan ketentuan hukum yang silih berlawanan tersebut.

Omnibus Law ialah tata cara yang digunakan dalam negeri dengan *Common Law System* sebaliknya Indonesia merupakan negeri yang menganut budaya

⁴⁴ Ibid, hlm 7.

⁴⁵ Ibid, hlm. 6.

⁴⁶ Antoni Purba, Loc. Cit, hlm. 8

Civil Law System, perbandingan 2 sistem hukum tersebut berakibat pada perbandingan metode dalam membentuk perundang-undangan, tercantum dalam mempraktikkan tata cara Omnibus. Apabila hendak mempraktikkan sistem Omnibus, pada dasarnya butuh dicoba suatu transplantasi hukum yang meliputi *reception in law* serta *reception in society*, butuh pula dikerjakannya.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Omnibus Law menemukan banyak persoalan dari bermacam golongan warga, perihal itu disebabkan karena konsep Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem perundangan-undangan nasional sebelumnya, serta pelaksanaan tata cara tersebut dipertanyakan apakah dia bisa dilaksanakan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. SUMBER BUKU, MAKALAH, DAN JURNAL:

- Sodikin, Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 1, April 2020.
- Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2005).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, (Bandung, 2009).
- Kuntana Magnar, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, Disertasi, Universitas Padjadjaran (Bandung, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative - Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Bryan A. Garner, *et. al.* (Eds.). *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 2009.
- Demikian disampaikan oleh Menko Polhukam M. Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, (Rabu 22 Januari 2020).
- Patrick Keyzer, "The Indonesian Omnibus Law: Opportunities and Challenges", Kuliah Umum, Universitas Brawijaya, (Malang, 29 January 2020).
- Black's Law Dictionary, West Publishing Wo, (2004).
- Dhaniswara K Hardjono, *Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, Volume 6 No.2 Bulan Agustus 2020.
- Muhammad Bakri, dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I:*

- Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, Malang: UB Press, 2013.
- Putri, C. P. (2021). REVITALISASI KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN KANDIDAT PRESIDEN MELALUI PEMILIHAN DEMOKRATIS. *Solusi*, 19(1), 35-49.
- _____, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Berdasarkan UU No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 2 (No 1), 2016.
- MF Indrati, M Farida, Ilmu Perundang-undangan jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Novianto Murti Hantoro, Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya, *Jurnal Parliamentary Review* Vol II No.1 (2020).
- I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, Kompatibilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 02, Nomor 02, November 2020.
- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*. 2020. Cet 1. Rajawali Pers. Depok.
- William J. Chambliss dan Robert Seidman dalam Suteki. *“Desain Hukum di Ruang Sosial.”* Cet 1. Yogyakarta. 2013. Thafa Media.
- Alan Watson. *Legal Transplant: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press. 1974.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cet 1. CV. Mandar Maju. Bandung. 1980.
- Antoni Putra. “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 17 No. 1 - Maret 2020.

2. SUMBER ONLINE:

- Lihat di:
<https://kompas.com/tren/read/2019/10/22/apa-itu-omnibus-law>, diakses pada 15 Oktober 2020.
- Dikutip dari: Sofyan Djalil, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>, diakses pada 1 November 2020.
- Dikutip dari:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada 2 november 2020.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law>, (diunduh, Rabu, 6 Februari 2020).
- <https://nasional.sindonews.com/read/1509229/16/serikat-pekerjatolak-omnibus-law->

1580140561, (diunduh, Senin, 3 Februari 2020).

Dikuti dari: <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/mahami-gagasan-omnibus-law/>, (diunduh, Senin, 3 February 2020).

Dikutip dari: <https://nasional.sindonews.com/read/1509229/16/serikat-pekerjatolak-omnibus-law-1580140561>, (diunduh, Senin, 3 Februari 2020).

Alip Dian Pratama, Omnibus Law: Dialektika Hukum dan Kekuasaan, dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-5209887/omnibus-law-dialektika-hukum-dan-kekuasaan>, diakses pada 12 desember 2020.

Mirza Satria Buana, <https://news.detik.com/d-4858165/mencari-rumusan-ideal-omnibus-law-indonesia>. diakses pada 12 desember 2020.

Dikutip dari: <https://www.ui.ac.id/tiga-guru-besar-ui-ini-berimasukan-soal-omnibus-law/>, diakses pada 17 maret 2020.

3. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja